

TINJAUAN HUKUM PERDATA DAN HUKUM ADAT TERHADAP HAK KEBENDAAN ANAK ANGKAT¹

Oleh :

Venita Claudia²
Hendrik Pondaag³
Meiske Mandey⁴

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan membahas aturan hukum yang mengatur tentang Hak Anak Angkat di Indonesia dan untuk mengetahui dan membahas bagaimana implementasi hukum Perdata dan hukum Adat terhadap hak kebendaan anak angkat. Metode yang digunakan adalah penelitian normatif, dengan kesimpulan yaitu: 1. Ketentuan hukum tentang anak angkat menurut Sistem Hukum Indonesia terdapat didalam, Undang – Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, Undang – Undang Nomor 62 Tahun 1958 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1988 tentang Usaha Kesejahteraan Anak. 2. Hak-hak kebendaan ditinjau dari aspek hukum perdata, hak kebendaan adalah hak mutlak atas sesuatu benda di mana hak itu memberikan kekuasaan langsung atas benda tersebut dan dapat dipertahankan terhadap siapapun. Hak kebendaan dapat dibedakan antara hak kebendaan yang memberikan kenikmatan baik atas bendanya sendiri maupun benda milik orang lain, misalnya hak eigendom/hak milik, bezit dan hak kebendaan yang bersifat jaminan, misalnya gadai, hipotik dan fidusia. Hak-hak kebendaan ditinjau dari aspek hukum perdata, artinya apa yang telah ditentukan oleh undang-undang sebagai benda dan karenanya membawa serta hak kebendaan di dalamnya tidak dapat diganggu gugat, dikesampingkan oleh atau atas kehendak orang perorangan tertentu atau orang tidaklah dapat atas kehendaknya sendiri menciptakan suatu benda baru di luar yang telah ditentukan oleh undang-undang.

Kata Kunci : *hukum adat, hak kebendaan, anak angkat*

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan merupakan sarana untuk meneruskan kehidupan manusia dalam

masyarakat. Tujuan pokok dari perkawinan adalah untuk memperoleh keturunan. Bila seseorang tidak memperoleh anak, walaupun telah bertahun-tahun menikah, sedangkan ia menginginkan mendapat anak, maka dalam keadaan demikian ia mengangkat anak. Anak orang lain dijadikan anak sendiri, baik dengan memutuskan hubungan anak itu dengan orang tua kandungnya, maupun tidak. Kemungkinan lain ialah orang yang mengangkat anak, karena anak-anaknya yang ada hanyalah laki-laki saja atau perempuan saja semua, sedangkan ia menginginkan sebaliknya. Mengangkat seorang anak atau pengangkatan anak merupakan suatu perbuatan hukum yang dapat menimbulkan akibat hukum. Akibat hukum bahwa anak angkat mempunyai hak dan kewajiban yang sama dengan anak kandung.

Tujuan suatu perkawinan adalah untuk membentuk suatu keluarga. Keluarga mempunyai peran penting dalam kehidupan manusa sebagai makhluk sosial dan merupakan kesatuan masyarakat terkecil yang terdiri dari seorang ayah, ibu, dan anak. Anak amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya.

Kehadiran anak dalam rumah tangga selalu dinantikan dan diharapkan oleh semua keluarga. Dengan hadirnya anak di lingkungannya akan dirasa bisa melengkapi kebahagiaan oleh setiap pasangan suami istri, namun hal ini akan terbalik mana kalah jika salah satu pihak dalam keluarga tidak mampu memberikan keturunan, hal ini tentu saja akan menimbulkan keresahan yang sangat beralasan, karena kehadiran anak seperti merupakan suatu keharusan dan kebanggaan dalam keluarga.⁵ Jika dalam suatu rumah tangga belum dikaruniai seorang anak maka keluarga tersebut terasa kurang lengkap tanpa adanya kehadiran seorang anak. Maka tidak jarang bila mana dalam sebuah keluarga melakukan berbagai upaya demi untuk mempunyai seorang anak, mulai dari konsultasi pada pihak yang dianggap ahli dalam memecahkan masalahnya hingga mencari alternatif apapun seperti adopsi, berobat, terapi kesehatan reproduksi dan menggunakan teknologi kedokteran yang bisa mendatangkan anak.

Persoalan yang sering dihadapi pasca seseorang melakukan pernikahan diantaranya adalah sulitnya bagi mereka untuk memiliki buah hati yang didambakan bagi setiap pasangan suami istri. Pasangan yang sudah bertahun-tahun menikah tapi tak juga punya momongan, seringkali mendapat saran atau masukan dari

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, NIM 210711010258

³ Dosen Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁴ Dosen Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁵ Suyanti,2012, *Tinjauan Hukum Islam Tentang Warisan Bagi Anak Angkat Dalam Perspektif Hukum Adat Jawa*, Jakarta PT RajaGrafindo, hal 16

orang sekitar untuk mengangkat atau adopsi anak saja. Bahkan, ada juga pasangan yang baru menikah melakukan hal serupa demi terbebas dari omongan tetangga yang beranggapan bahwa pasangan yang menikah harus segera punya anak. Kepercayaan seperti ini sudah mendarah daging di masyarakat kita. Anak seringkali dianggap sebagai sebuah pencapaian oleh mereka yang berikrar untuk berumahtangga. Akan tetapi ada baiknya pasangan suami istri sama-sama berkonsultasi ke dokter spesialis kebidanan dan kandungan terlebih dahulu sebelum mengambil sebuah keputusan besar seperti ini.

Indonesia telah dikenal dengan adanya pengangkatan anak atau adopsi yang sering dilakukan oleh pasangan suami istri yang belum dikaruniai anak, sedangkan tujuan dari pengangkatan anak tersebut adalah untuk meneruskan keturunan bila mana dalam suatu perkawinan tidak mempunyai keturunan, ada pula yang bertujuan sebagai pancingan seperti di Jawa khususnya. Akan tetapi, berkaitan dengan permasalahan pengangkatan anak telah dilakukan dengan cara dan motivasi yang berbeda-beda, sejalan dengan sistem hukum dan perasaan hukum yang hidup serta berkembang di dalam masyarakat yang bersangkutan.⁶

Kitab Undang-undang Hukum Perdata tidak mengatur tentang pengangkatan anak. Hal ini membawa akibat tidak ada pengangkatan anak yang didasarkan pada kitab undang-undang hukum perdata.⁷ Akan tetapi akibat perang dunia II di Belanda telah lahir undang-undang tentang pengangkatan anak yaitu Staatsblad Nomor 129 Tahun 1917 tentang ordonansi yang mengatur anak bagi orang Tionghoa di Hindia Belanda. Menurut Hukum Perdata pengangkatan anak mengakibatkan perpindahannya keluarga dari orang tua kandungnya kepada keluarga yang mengangkatnya.

Status anak tersebut seolah-olah dilahirkan dari perkawinan orang tua angkat. Jadi status anak angkat sama dengan anak kandung dan di dalam waris disebut juga sebagai ahli waris terhadap kedua orang tua angkatnya tersebut dengan pembatasan anak angkat tersebut hanya menjadi ahli waris dari bagian yang tidak diwasiatkan. Hak waris menurut Staatsblad 1917 Nomor 129, Hak waris anak angkat memiliki hak waris yang sama di miliki anak kandung, namun hanya untuk bagian yang tidak diwasiatkan. Staatsblad 1917 Nomor 129 adalah ordonansi yang mengatur anak bagi orang Tionghoa di Hindia Belanda, yang

mencakup persyaratan pengangkatan seperti persetujuan notaris, batasan usia antara orang tua angkat dan anak, serta hak waris anak angkat yang dianggap sebagai ahli waris bagi orang tua angkatnya. *Staatsblad* ini menyatakan bahwa anak adopsi memiliki hubungan keperdataan secara hukum dan disamakan posisinya sebagai anak yang lahir dari orang tua angkatnya, sehingga dijadikan sebagai anak yang dilahirkan dari perkawinan orang tua angkat dan menjadi ahli waris orang tua angkat.

Kehadiran seorang anak angkat dapat menjadi suatu permasalahan yang cukup memprihatinkan baik bagi seorang wanita yang melahirkan maupun bagi lingkungan masyarakat setempat. Dengan adanya anak angkat bisa menimbulkan suatu konflik antara keluarga maupun di dalam masyarakat mengenai hak dan kedudukan anak tersebut. Seperti yang sudah kita lihat bersama bahwa anak angkat secara prinsip hukum adat dicela, akan tetapi menjadi kajian yang menarik bila ternyata cela hukum adat terhadap anak angkat justru dapat dikesampingkan yang dimana pada kenyataannya penyimpangan yang dimaksudkan terjadi juga dengan kepercayaan akan petaka adat yang bersumber dari kentalnya kepercayaan masyarakat terhadap mitos yang ada.

Mengangkat anak menurut hukum perdata akan mempunyai akibat hukum yaitu anak angkat memiliki kedudukan yang sama seperti anak kandung dan juga mendapatkan bagian warisan dari orang tua angkatnya. Masalah pengangkatan anak ini sering terjadi dan menjadi permasalahan yang patut diperhatikan terutama dalam pembagian harta warisan.

Merujuk Staatblad 1917 Nomor 129, tentang Pengangkatan Anak, berlaku khusus untuk golongan etnis Tionghoa di Hindia Belanda, Pasal 12 disebutkan anak angkat menggunakan nama dari keluarga orang tua angkatnya dan mempunyai kedudukan yang sama dengan anak kandung dari orang tua angkatnya serta terputusnya hubungan hukum antara anak angkat dengan orang tua kandungnya. Secara Perdata menurut Statblaad 1917 No 129, pengangkatan anak mengakibatkan putusnya hubungan yang ada antara anak angkat dengan orang tua kandungnya, dimana melalui pengangkatan anak yang sah maka hubungan orang tua angkat dan anak angkat itu timbul suatu hubungan keluarga yang sama seperti yang ada diantara orang tua dengan anak kandung sendiri dan anak angkat akan menggunakan nama orangtua angkatnya dan masuk sebagai anak yang adaa di dalam perkawinan orangtua angkatnya.

⁶ Ibid, hal 17

⁷ Satrio, *Hukum Keluarga Tentang Kedudukan Anak Dalam Undang-Undang* Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2000,hal 192.

Salah satu pengaturan tentang pengangkatan anak adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Pasal 1 angka 9 undang-undang ini mendefinisikan anak angkat yakni anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggungjawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarakan anak tersebut, ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan keputusan atau penetapan Pengadilan.

Di daerah Minahasa orang yang tidak punya anak tetapi ada anak angkat maka yang mewarisi ayah angkat adalah anak angkat. Begitu pula walaupun ada anak tetapi juga ada anak angkat maka si anak angkat sama hak mewarismu dengan anak kandung terhadap harta warisan ayah angkatnya, kecuali terhadap harta kalakeran, oleh karena untuk ini memerlukan persetujuan para anggota kerabat bersangkutan.⁸

B. Perumusan Masalah

1. Bagaimana aturan hukum yang mengatur tentang Hak Anak Angkat di Indonesia?
2. Bagaimana implementasi hukum Perdata dan hukum Adat terhadap hak kebendaan anak angkat ?

C. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah Penelitian hukum normatif.

PEMBAHASAN

A. Pengaturan Hukum Tentang Anak Angkat Menurut Sistem Hukum Indonesia.

1. Dasar hukum.

Adapun dasar-dasar hukum pengangkatan anak di Indonesia adalah sebagai berikut :⁹

- a. Undang – Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.
- b. Undang – Undang Nomor 62 Tahun 1958 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia.

Dalam pasal 2 ayat (1) menyebutkan “Anak asing yang belum berumur (5) tahun yang

diangkat oleh seorang warga negara republik Indonesia, apabila pengangkatan itu dinyatakan sah oleh Pengadilan Negeri dari tempat tinggal orang yang mengangkat anak tersebut”. Pasal ini hanya berlaku bagi anak asing yang diadopsi oleh Warga Negara Republik Indonesia, karena hal ini akan berkaitan dengan kewarganegaraan anak adopsi tersebut.

- c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Dalam Undang-Undang ini benar diatur bagaimana dalam mengusahakan perlindungan terhadap anak. Dalam undang-undang ini diatur tentang Pengangkatan Anak dari pasal 39 – 41. Selain mengatur tentang pengangkatan anak, juga diatur tentang hak dan kewajiban anak dalam pasal 4 sampai 19, baik anak kandung maupun anak adopsi yang mempunyai hak dan kewajiban yang sama. Pasal 39 mengatur tujuan adopsi yaitu adopsi dilakukan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak dan dilakukan menurut adat setempat dan peraturan perundang-undangan, menyatakan juga adopsi tidak memutuskan hubungan anak antara anak yang diadopsi dan orang tua kandungnya.

- d. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1988 tentang Usaha Kesejahteraan Anak.

Bagi anak yang mempunyai masalah dalam peraturan pemerintah ini diatur usaha-usaha untuk mewujudkan kesejahteraan bagi anak-anak yang mempunyai masalah dalam meningkatkan kesejahteraan hidupnya. Agar dapat menyejahterakan anak-anak tersebut adopsi anak dapat menjadi salah satu solusi terbaik.

- e. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1983 tentang penyempurnaan surat edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 1979 mengenai pengangkatan anak jo surat edaran Mahkamah Agung 1989 tentang Pengangkatan Anak jo surat edaran Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 2005 tentang pengangkatan anak.

Dalam surat edaran ini menyebutkan syarat-syarat pengangkatan anak, permohonan pengesahan pengangkatan anak, pemeriksaan di Pengadilan dan lain-lain.

- f. Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang pengesahan “*Convention on the right of child*” konvensi tentang Hak-Hak Anak.

Dasar Hukum ini digunakan, karena dalam konvensi tentang Hak-Hak Anak disebutkan, anak berhak mendapat perlindungan, kesempatan, dan fasilitas untuk berkembang secara sehat dan wajar, mendapat jaminan

⁸ Hilman Hadikusuma,2003, *Hukum Waris Adat*, Bandung, PT Citra Aditya Bakti,hal 81

⁹ Rosnidar Sembiring. 2016. *Hukum Keluarga Harta-Harta benda dalam perkawinan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada., hal. 161 – 164.

sosial, untuk mendapatkan Pendidikan dan perawatan lain-lain. Untuk mewujudkan hal-hal tersebut adopsi adalah salah satu cara yang sesuai.

2. Pengangkatan Anak Menurut Sistem Hukum Perdata yang Berlaku di Indonesia

Dalam hukum adat dikenal dua macam pengangkatan anak, yaitu sebagai berikut :

- a. Pengangkatan anak yang dilakukan secara terang dan tunai, artinya pengangkatan anak dilakukan secara terbuka dihadiri segenap keluarga, pemuka adat (terang) dan seketika itu juga diberikan pembayaran uang adat (tunai).
- b. Pengangkatan anak secara tidak terang dan tidak tunai, artinya pengangkatan anak dilakukan secara diam-diam tanpa mengundang keluarga seluruhnya atau hanya dihadiri oleh keluarga tertentu dan tidak dihadiri oleh pemuka adat atau desa, dan tidak dengan pembayaran uang adat.¹⁰

Dilihat dari aspek akibat hukum pengangkatan anak menurut sebagian wilayah hukum adat, memiliki segi persamaan dengan hukum adopsi yang dikenal dalam hukum Barat, yaitu masuknya anak angkat ke dalam keluarga orang tua yang mengangkatnya dan terputusnya hubungan keluarga dengan keluarga atau orang tua kandung anak angkat.

Dalam hukum waris adat, anak angkat menerima hak-hak dan kewajiban sebagai ahli waris layaknya anak kandung baik materiil maupun inmateriil.¹¹ Suroyo Wingnjodipuro menyebutkan bahwa adopsi dalam hal ini harus terang, artinya wajib dilakukan dengan upacara adat serta dengan bantuan kepala adat. Kedudukan hukum anak yang diangkat demikian ini adalah sama dengan anak kandung dari pada keluarga yang mengangkatnya, sedangkan hubungan kekeluargaan dengan orang tua sendiri secara adat menjadi putus.¹²

Pada umumnya pengangkatan anak menurut hukum adat dilakukan menggunakan tata cara adat masing-masing (kadang-kadang dilakukan dengan upacara adat tertentu) serta diperlukan persetujuan dari orang tua atau keluarga dari calon anak angkat serta diperlukan saksi dari pihak masing-masing keluarga baik dari keluarga calon anak angkat dan keluarga calon orang tua angkat. Sumber hukum pengangkatan anak menurut

hukum adat adalah hukum adat masing-masing daerah adat, masing masing daerah adat memiliki tujuan, syarat-syarat maupun tata cara pengangkatan anak yang berbeda-beda. Adanya perbuatan Pengangkatan anak menurut hukum adat juga menimbulkan akibat hukum yaitu dalam hubungan hukum antara anak angkat dan orang tua angkat yaitu menimbulkan hubungan hukum baru. Oleh karena itu, di dalam hukum adat perbuatan hukum pengangkatan anak tersebut pada prinsipnya bukan hanya menjadi urusan dari pihak orang tua angkat itu semata, melainkan juga menjadi urusan kerabat atau anggota keluarga luas lainnya.¹³

Pada mayarakat adat tertentu yaitu di Bali timbulnya hubungan hukum baru antara anak angkat dengan orang tua angkatnya menimbulkan putusnya hubungan hukum antara anak angkat dengan orang tua kandungnya. Berbeda dengan hukum adat Bali, Hukum adat Jawa meskipun telah menimbulkan hubungan hukum baru antara anak angkat dengan orang tua angkat, akan tetapi tidak memutus hubungan hukum antara anak angkat dengan orang tua kandungnya.¹⁴

Dalam banyak bidang hukum perdata di Indonesia hingga sekarang masih mengalami pluralisme, di mana hukum perdata masih berdasarkan penggolongan penduduk Indonesia menurut pembagian yang dilakukan oleh pemerintah Hindia Belanda dulu, dan untuk tiap-tiap golongan penduduk itu berlaku sistem hukum perdata yang berbeda. Oleh karena itu dengan menelusuri berbagai sistem hukum perdata yang berlaku di Indonesia dalam mengkaji masalah hukum pangangkatan anak di Indonesia.

Pengangkatan anak adalah suatu perbuatan yang hukum mengalihkan seorang anak dari lingkungan kekuasaan orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarakan anak tersebut, ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkat. Sehingga dalam pengangkatan anak juga harus senantiasa di dasarkan pada upaya perlindungan anak.

Kepentingan terbaik anak dan kesejahteraan anak yang bersangkutan merupakan pertimbangan paling utama, di sahkan oleh pejabat yang berwenang dan sesuai dengan hukum dan prosedur yang beraku yang didasarkan pada informasi yang terkait dan layak dipercaya.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 yang dimaksud Perlindungan anak adalah segala

¹⁰ ING Sugangga., 1995. *Hukum Waris Adat*. Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponegoro. Hal 35.

¹¹ Ahmad Kamil dan Fauzan., 2010. *Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia*. Jakarta : Raja Grafindo Perkasa. Hal 32.

¹² Ibid. hal 33

¹³ Surodjo Wigyodiputro.,1989. *Pengantar dan Asaz-Asaz Hukum Adat*. Bandung; Alumni, hal 118

¹⁴ Aminah.2018. *Perbandingan Pengangkatan Anak Dalam Sistim Hukum Perdata yang Berlaku di Indonesia*. Universitas Diponegoro Semarang, VOL. 3 NO. 1, hal 289

kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.¹⁵

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 pasal 39 Tentang perlindungan anak yaitu pengangkatan anak yang dimasukkan dalam kategori ilegal yaitu:¹⁶

- a. Pengangkatan anak yang dilakukan bukan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak, tetapi untuk kepentingan pribadi seseorang, dan dilakukan tidak berdasarkan adat kebiasaan setempat dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- b. Pengangkatan anak yang memutuskan hubungan nasab dengan orang tua kandung anak angkat.

B. Implementasi Hukum Perdata dan Hukum Adat Terhadap Hak Kebendaan Anak Angkat

1. Aspek Hukum Perdata

Benda dalam kerangka hukum perdata dapat diklasifikasikan kedalam berbagai kategori, diantaranya pengelompokan benda kedalam klasifikasi benda berwujud dan tidak berwujud, kriteria yang umum digunakan pada benda berwujud adalah benda yang bisa diraba. Sistem hukum benda adalah sistem tertutup, artinya orang tidak dapat mengadakan hak-hak kebendaan yang baru selain yang sudah ditetapkan dalam undang-undang, Jadi hanya dapat mengadakan hak kebendaan terbatas pada yang sudah ditetapkan dalam undang-undang saja.

Pengertian benda sebagai objek hukum bisa dilihat dalam KUH Perdata pada Pasal 503 menerangkan ada barang yang bertubuh, dan ada barang yang tak bertubuh, pasal 504 menerangkan ada barang yang bergerak dan ada barang yang tak bergerak, dan pasal 505 menerangkan ada barang bergerak yang dapat dihabiskan, dan ada yang tidak dapat dihabiskan, yang dapat dihabiskan adalah barang-barang yang habis karena dipakai.

Pada KUH Perdata telah ditentukan menjadi dua bagian benda yaitu:¹⁷

- a. Benda bertubuh dan tidak bertubuh,
 1. Benda bertubuh dan berwujud dapat dilihat diraba oleh pancaindera seperti jam tangan, kendaraan dan sebagainya lain.
 2. Benda yang tidak bertubuh atau tidak

berwujud tidak dapat diraba seperti hak atau merek, hak atas saham, hak atas utang.

- b. Benda bergerak dan tidak bergerak adalah benda bergerak atau dapat berpindah yang telah ditentukan oleh undang-undang seperti kendaraan, hewan dan lainnya, sedangkan benda yang tidak bergerak telah ditentukan oleh undang-undang misalnya tanah, pohon dan lainnya.

Menurut Subekti, suatu benda dapat dalam golongan benda yang tidak bergerak karena sifatnya, kerana tujuan pemakaianya, dan karena ditentukan oleh undang-undang. Benda tidak bergerak karena tujuan pemakaianya adalah segala sesuatu yang meskipun tidak secara sungguh-sungguh digabungkan dengan tanah atau bangunan, misalnya mesin-mesin dalam suatu pabrik. Sedangkan benda tidak bergerak karena ditentukan oleh undangundang adalah segala hak atau penugihan mengenai suatu benda yang tidak bergerak.¹⁸

Hak kebendaan dapat dibedakan menjadi dua macam:

- a. Hak kebendaan yang memberikan kenikmatan seperti hak milik, bezit, hak memungut hasil, dan hak pakai.
- b. Hak kebendaan yang bersifat memberi jaminan seperti hak tanggungan, hipotek, gadai, dan fidusia.

Terkait dengan hak kebendaan setiap orang bisa mendapatkan hak kebendaan tersebut, cara memperoleh hak kebendaan dimulai dari sifat perjanjian benda tersebut Hak kebendaan bisa dimiliki seseorang dikarenakan adanya sebab yang ditimbulkan dengan berbagai cara:¹⁹

- a. Pengakuan, yaitu memperoleh hak milik atas benda-benda yang tidak ada pemiliknya misalnya memburu rusa di hutan, mengambil harta karun di laut, dll.
- b. Perlekatan, yaitu suatu cara memperoleh hak milik di mana benda itu bertambah besar atau berlipat ganda karena alam, misalnya membeli seekor sapi yang hamil maka anak sapi yang dilahirkan menjadi miliknya.
- c. Daluarsa, yaitu suatu cara untuk membebaskan dari suatu perikatan dengan lewatnya suatu waktu tertentu dan atas syarat yang ditentukan dalam undang-undang.
- d. Penemuan, benda yang semula milik orang lain, akan tetapi lepas dari penguasaanya karena misal jatuh di perjalanan, maka barang siapa yang menemukannya dan tidak

¹⁵ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002

¹⁶ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

¹⁷ Simanjuntak, *Pokok-Pokok Hukum Perdata Indonesia* Jakarta: Djambatan, 2009, hal. 203

¹⁸ Yulia, Bahan Ajar Hukum Perdata Lhokseumawe: CV. bina edukasi, 2015, hal.62

¹⁹ Ibid, hal.66

- mengetahui siapa pemiliknya, akan menjadi pemilik dari barang yang ditemukannya.
- e. Penyerahan, yaitu hak kebendaan diperoleh melalui penyerahan, misalnya jual beli, sewa menyewa dan memberikan sesuatu secara sukarela. Maka status berpindah kepada siapa yang diserahkan.
 - f. Pewarisan, yaitu suatu proses beralihnya hak milik atau harta warisan dari pewaris kepada ahli waris. Pewarisan dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu karena undang-undang dan wasiat.
 - g. Penciptaan, yaitu seseorang yang menciptakan benda baru, misalnya orang yang menciptakan patung dari sebatang kayu, menjadi pemilik patung itu. Demikian pula hak kebendaan tidak berwujud seperti hak paten dan hak cipta.

Hak kebendaan yang memberikan kenikmatan atas bendanya itu sendiri terhadap hak milik kepada benda bergerak dan tidak bergerak dapat diperhatikan pada Pasal 584 BW diatur cara memperoleh hak milik, yaitu hak milik atas sesuatu hak kebendaan tidak dapat diperoleh dengan cara lain, melainkan dengan cara pemilikan, karena perlekatan, karena daluwarsa, karena pewarisan, baik menurut undang-undang maupun surat wasiat, dan karena penunjukan atau penyerahan berdasar atas suatu peristiwa untuk memindahkan hak milik dilakukan oleh seorang yang berhak berbuat bebas terhadap kebendaan itu.²⁰

Penjelasan dari Pasal 584 BW di atas menerangkan bahwa dari kebendaan yang telah dimiliki akan memberikan kenikmatan terhadap benda tersebut, hak kebendaan yang menjadi status hak milik dapat diperoleh dari berbagai cara yang telah disebutkan dalam pasal 584 BW akan tetapi masih ada beberapa cara memperoleh hak milik di luar dari pasal 584 BW, salah satu cara memperoleh hak milik yang paling penting dan sering terjadi dalam masyarakat dengan cara penyerahan.

Undang-undang melengkapi manusia dengan berbagai hak dan fungsinya sebagai subjek hukum sekaligus membagi segala hak manusia menjadi dua yaitu: hak kebendaan dan hak perseorangan.

1. Hak Kebendaan

Hak kebendaan adalah hak yang memberikan kekuasaan atas suatu benda. Kekuasaan tersebut dapat dipertahankan kepada setiap orang yang melanggar hak tersebut. Hak kebendaan disebut juga hak mutlak atau hak jamak arah . Dengan demikian, hak

kebendaan melahirkan hak penuntutan kebendaan (actions in rem). Yang termasuk dalam hak ini adalah hak milik guna bangunan, hak pakai dan sebagainya.Hak kebendaan dapat dibedakan dalam dua golongan, yaitu hak kebendaan yang diberikan untuk kenikmatan dan hak kebendaan yang diberikan untuk dijadikan jaminan utang.

Hak kebendaan yang diberikan untuk kenikmatan adalah hak yang langsung dimanfaatkan oleh pemegang hak tersebut. Yang termasuk dalam hak ini adalah hak milik, hak pakai, hak memungut hasil dan sebagainya. Sementara itu hak kebendaan yang diberikan untuk dijadikan jaminan utang adalah hak kebendaan yang memberikan kekuasaan langsung atas suatu benda, tidak untuk dipakai tetapi untuk dijadikan jaminan pelunasan utang, misalnya, hak tanggungan dan fidusia.²¹

2. Hak Perseorangan

Hak perseorangan adalah hak yang memberikan suatu tuntutan atau penagihan terhadap seseorang. Hak perseorangan harus dapat dipertahankan terhadap orang tertentu saja atau terhadap suatu pihak tertentu saja. Dengan demikian hak perseorangan melahirkan hak penuntutan perseorangan (actions in personan).²²

Sistem yang dianut dalam Buku II/Hukum Benda adalah sistem tertutup. Sistem tertutup artinya orang tidak dapat mengadakan/membuat hak-hak kebendaan yang baru selain yang sudah ditetapkan dalam undang-undang. Jadi hak-hak kebendaan yang diakui itu hanya hak-hak kebendaan yang sudah diatur oleh undang-undang.²³

Kita tidak boleh misalnya mengadakan hak milik baru yang tidak sama dengan hak milik yang sudah diatur oleh undang-undang. Berbeda dengan sistem yang dianut oleh hukum perikatan dalam Buku III, yaitu sistem terbuka. Sistem terbuka artinya setiap orang dapat bebas membuat perjanjian apa saja selain apa yang telah ditetapkan oleh undang-undang asal tidak bertentangan dengan undang-undang, kesesilaan dan ketertiban umum.²⁴ Sistem terbuka ini merupakan cerminan dari Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata yang berbunyi: semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-

²¹ Arus Akbar Silondae dan Wirawan B. ILyas, *Pokok-Pokok Hukum Bisnis*, Salemba Empat, Jakarta. 2011, hal. 16

²² *Ibid*, hal 16

²³ *Ibid*

²⁴ *Ibid*, hal 48

²⁰ Usanti, *Lahirnya Hak Kebendaan* Surabaya: Univ. Airlangga, 2019, hal. 48

undang bagi mereka yang membuatnya". Jadi Buku III/hukum perikatan menganut asas kebebasan berkontrak.²⁵

Menurut paham undang-undang yang dinamakan kebendaan ialah tiap-tiap barang dan tiap-tiap hak yang dapat dikuasai oleh hak milik. Di dalam KUH Perdata kita temukan dua istilah benda (*zaak*) dan barang (*goed*). Pada umumnya yang diartikandengan benda baik itu berupa benda berwujud, bagian kekayaan, ataupun yang berupa hak ialah segala sesuatu yang dapat dikuasai dan dapat dijadikan obyek hukum.²⁶

Kata "dapat" dalam definisi tersebut mengandung arti/mempunyai arti yang penting karena membuka berbagai kemungkinan yaitu pada saat-saat yang tertentu sesuatu itu belum berstatus sebagai obyek hukum, namun pada saat-saat yang lain merupakan obyek hukum seperti aliran listrik.²⁷ Jadi untuk dapat menjadi obyek hukum ada syarat yang harus dipenuhi yaitu penguasaan manusia dan mempunyai nilai ekonomi dankarena itu dapat dijadikan obyek hukum. Terlihat adanya "proses" yang terikat pada waktu. Misalnya: jika seorang membuka hutandan mengolahnya, maka lahir penguasaannya terhadap tanah tersebut. Penguasaan itu menjadi pasti setelah pohon-pohon yang ditanami pembuka hutan itu tumbuh berbuah sehingga hutan yang dibuka tadi bukan lagi "*res nullius*" akan tetapi sudah ada pemiliknya. Selain daripada itu di dalam KUHPerdata terdapat istilah *Zaak* yang tidak berarti benda tetapi dipakai untuk arti yang lain, yaitu misalnya:

1. Pasal ; 1792 KUHPerdata : *Lastgeving* ialah suatu perjanjian yang disitu seorang memberikan kuasa kepada seorang yang lain dan orang ini menerimanya untuk melakukan suatu zaak buat lastgeveritu. Zaak disini berarti perbuatan hukum.
2. Pasal 1354 KUH Perdata: Apabila seseorang dengan sukarela tanpa mendapat pesanan untuk itu untuk menyelenggarakan zaak seorang lain dengan atau tanpa diketahui orang lain dan sebagainya. Zaak di sini berarti kepentingan.
3. Pasal 1263 KUH Perdata : perutangan dengan syarat menunda ialah perutangan yang tergantung dari pada suatu kejadian yang akan datang dan tidak pasti atau dari pada suatu zaak yang sudah terjadi tetapi belum diketahui oleh para pihak. Zaak disini mempunyai arti kenyataan hukum.²⁸

Hukum Harta Kekayaan adalah peraturan-peraturan hukum yang mengatur hak dan kewajiban yang bernilai uang atau peraturan-peraturan yang mengatur hubungan hukum antara orang dengan benda atau sesuatu yang dapat dinilai dengan uang. Hukum harta kekayaan meliputi dua lapangan, yaitu:

- (1) Hukum benda, yaitu peraturan-peraturan hukum yang mengatur hak-hak kebendaan yang bersifat mutlak artinya hak terhadap benda yang oleh setiap orang wajib diakui dan dihormati;
- (2) Hukum perikatan, yaitu peraturan-peraturan hukum yang mengatur perhubungan yang bersifat kehartaan antara dua orang atau lebih di mana pihak pertama berhak atas sesuatu prestasi (pemenuhan sesuatu) dan pihak yang lain wajib memnuhi sesuatu prestasi.²⁹

Istilah benda merupakan terjemahan dari kata *zaak* (Belanda). Benda dalam arti Ilmu pengetahuan hukum adalah segala sesuatu yang dapat menjadi objek hukum, yaitu sebagai lawan dari subjek hukum. Objek hukum ialah segala sesuatu, yaitu berguna bagi subjek hukum (manusia atau badan hukum) dan yang dapat menjadi pokok (objek) suatu hubungan hukum, karena sesuatu itu dapat dikuasai oleh subjek hukum.³⁰

Pengertian benda (*zaak*) secara yuridis menurut Pasal 499 BW, adalah segala sesuatu yang dapat dihaki atau menjadi objek hak milik, oleh karena itu yang dimaksud dengan benda menurut undang-undang hanyalah segala sesuatu yang dapat dihaki atau yang dapat dimiliki orang bukanlah termasuk pengertian benda, seperti bulan, matahari, bintang, laut, udara dan lain-lain.³¹

Dalam hukum publik (hukum pajak) yang menjadi obyek hukum adalah sejumlah uang yang harus dipungut dan wajib dibayar oleh wajib pajak, sedangkan dalam hukum perdata yang dimaksud obyek hukum adalah benda dengan ketentuan bahwa:

- (1) Memiliki nilai uang yang efektif;
- (2) Merupakan satu kesatuan; dan
- (3) Bisa dikuasai manusia.³²

Dalam sistem Hukum Perdata Barat (BW) yang berlaku di Indonesia, pengertian zaak(benda) sebagai objek hukum tidak hanya meliputi "benda yang berwujud" yang ditangkap dengan panca indera, akan tetapi juga "benda yang tidak

²⁹ Titik Triwulan Tutik, *Pengantar Hukum Perdata Di Indonesia*, Cetakan Pertama, Prestasi Pustaka, 2006, hal 153

³⁰ *Ibid*, hal 154

³¹ *Ibid*.

³² *Ibid*.

²⁵ *Ibid*, hal 49

²⁶ *Ibid*

²⁷ *Ibid*

²⁸ *Ibid*

berwujud”, yakni hak-hak atas barang yang berwujud. Dalam sistem hukum adat tidak dikenal pengertian “benda yang tidak berwujud” (*onlichamelijk zaak*) meskipun apa yang disebut BW dengan (*onlichamelijk zaak*) bukannya tidak ada sama sekali dalam hukum adat. Perbedaannya ialah bahwa dalam pandangan hukum adat hak atas suatu benda tidak dibayangkan terlepas dari benda yang berwujud, sedangkan dalam pandangan Hukum Perdata Barat, hak atas suatu benda seolah-olah terlepas dari bendanya, seolah-olah merupakan benda tersendiri.³³

Menurut system Hukum Perdata Barat sebagaimana diatur dalam BW benda dapat dibedakan sebagai berikut:

- (1) Benda tak bergerak dan benda bergerak;
- (2) Benda yang musnah dan benda yang tetap ada;
- (3) Benda yang dapat diganti dan benda yang tidak dapat diganti;
- (4) Benda yang dapat dibagi dan benda yang tak dapat dibagi..
- (5) Benda yang diperdagangkan dan benda yang tak diperdagangkan...³⁴

Benda tak bergerak adalah benda-benda yang karena sifatnya, tujuannya atau penetapan Undang-Undang dinyatakan sebagai benda tak bergerak. Benda tak bergerak diatur dalam Pasal 506, 507 dan 508 BW. Ada tiga golongan benda tak bergerak yaitu:

- (a) Benda yang menurut “sifatnya” tak bergerak yang dapat dibagi lagi menjadi 3 (tiga) macam:
 - (1) Tanah;
 - (2) Segala sesuatu yang bersatu dengan tanah karena tumbuh dan berakar serta bercabang (seperti tumbuh-tumbuhan, buah-buahan yang belum dipetik dan sebagainya)
 - (3) Segala sesuatu yang bersatu dengan tanah karena didirikan di atas tanah yaitu karena tertanam dan terpaku (seperti bangunan).
- (b) Benda yang menurut “tujuan pemakaianya” supaya bersatu dengan benda tak bergerak sub (1) seperti:
 - (1) Pada pabrik: segala macam mesin-mesin, katel-katel dan alat-alat lain yang dimaksudkan supaya terus-menerus berada di situ untuk dipergunakan dalam menjalankan pabrik;
 - (2) Pada suatu perkebunan; segala sesuatu yang dipergunakan sebagai rabuk bagi tanah, ikan dalam kolam dan lain-lain;
 - (3) Pada rumah kediaman; segala kacak,

³³ *Ibid*, hal 155

³⁴ *Ibid*, hal 155-157

tulisan-tulisan dan lain-lain serta alat-alat untuk menggantungkan barang-barang itu sebagai bagian dari dinding, sarang burung yang dapat dimakan (wallet);

- (4) Barang-barang reruntuhan dari suatu bangunan, apabila dimaksudkan untuk dipakai guna mendirikan lagi bangunan itu.
- (c) Benda yang menurut “Penetapan Undang-Undang” sebagai benda yang tak bergerak, seperti:
 - (1) Hak-hak atau penagihan mengenai suatu benda yang tak bergerak (seperti hak postal, hak hipotik, hak tanggungan dan sebagainya)
 - (2) Kapal-kapal yang berukuran 20 meter kubik ke atas (WvK).³⁵

Benda bergerak (*roerende goederen*) adalah benda-benda yang karena sifatnya tujuannya atau penetapan Undang-Undang dinyatakan sebagai benda bergerak diatur dalam Pasal 509, 510 dan 511 BW. Ada dua golongan benda bergerak, yaitu:

- (a) Benda yang menurut “sifatnya” bergerak dalam arti benda itu dapat dipindah atau dipindahkan dari suatu tempat ke tempat yang lain. Misalnya: kendaraan (seperti sepeda, sepeda motor, mobil) alat-alat perkakas (seperti; kursi, meja alat-alat tulis) dan sebagainya.
- (b) Benda yang menurut “penetapan Undang-Undang” sebagai benda bergerak ialah segala hak atas benda-benda bergerak ialah segala hak atas benda-benda bergerak, misalnya hak memetik hasil dan hak memakan, hak atas bunga yang harus dibayar selama hidup seseorang, hak menuntut di muka pengadilan agar uang tunai atau benda-benda bergerak diserahkan kepada seseorang (penggugat); saham-saham dari perseroan dagang dan hak terhadap surat-surat berharga lainnya; hak kekayaan intelektual (intellectual property rights) yang meliputi hak penemuan (octoorecht), hak cipta (auteirsrecht), hak paten dan hak merk.

Perbedaan antara benda tak bergerak dan benda bergerak tersebut penting artinya, karena adanya ketentuan-ketentuan khusus yang berlakubagi masing-masing golongan benda tersebut, misalnya pengaturan mengenai hal-hal sebagai berikut:

- (a) Mengenai hak bezit;
- (b) Mengenai pembebanan (*bezwaring*);
- (c) Mengenai penyerahan (*levering*);
- (d) Mengenai daluwarsa (*verjaring*); dan

³⁵ *Ibid*, hal 158

(e) Mengenai penyitaan (*beslag*).³⁶

Mengenai hak bezit. Mengenai benda bergerak ada ketentuan dalam Pasal 1977 ayat (1) BW yang menentukan barang siapa yang menguasai benda bergerak dianggap ia sebagai pemiliknya. Jadi bezitter dari benda bergerak adalah eigenaar dari benda bergerak itu. Tidak demikian halnya dengan benda tak bergerak. Barang siapa yang menguasai benda tak bergerak tidak bisa dianggap sebagai pemilik dari benda tak bergerak itu.

Mengenai pembebanan terhadap benda bergerak harus dipergunakan lembaga jaminan gadai (*pand*), sedangkan terhadap benda tak bergerak harus dipergunakan lembaga jaminan *hypotheek* (Pasal 1150) dan Pasal 1162 BW). Khususnya mengenai penyerahan hak milik atas tanah, setelah merupakan yurisprudensi tetap, bahwa pemindahan hak milik terjadi pada saat dibuatnya akta jual-beli di muka PPAT, jadi bukan setelah adanya balik nama. Mengenai penyerahan (*levering*) Pasal 612 BW menentukan bahwa penyerahan benda bergerak dapat dilakukan dengan penyerahan nyata, sedangkan penyerahan benda tak bergerak, menurut Pasal 616 BW harus dilakukan dengan balik nama pada daftar umum.³⁷

Mengenai daluwarsa (*verjaring*). Terhadap benda bergerak tidak dikenal kadaluwarsa sebab bezit sama dengan eigendom, sedangkan benda tak bergerak mengenai daluwarsa. Seseorang dapat memperoleh hak milik karena lampunya 20 (dua puluh) tahun (dalam hal ada alas hak yang sah) atau 30(tiga puluh) (dalam hal tidak ada atas hak) yang disebut dengan "*acquisitive verjaring*". *Revindicatior beslag* adalah penyitaan untuk menuntut kembali sesuatu benda bergerak miliknya pemohon sendiri yang berada dalam kekuasaan orang lain. *Revindicatior beslag* tidak mungkin dilakukan terhadap benda tak bergerak. Kemudian *executoir beslag* adalah penyitaan yang dilakukan untuk melaksanakan putusan pengadilan. Apabila benda-benda bergerak dinilai harganya tidak mencukupi untuk membayar hutang dibitur kepada kreditur barulah *executoir* dilakukan terhadap benda-benda tak bergerak.³⁸

Benda yang musnah, sebagaimana diketahui bahwa objek hukum adalah segala sesuatu yang berguna bagi subjek hukum dan yang dapat menjadi pokok (objek) suatu hubungan hukum, karena sesuatu itu dapat dikuasai oleh subjek hukum. Maka benda-benda yang dalam pemakaiannya akan musnah, kegunaan benda-

benda itu justru terletak pada kemusnahannya. Misalnya makanan dan minuman, kalua dimakan atau diminum (artinya musnah) baru memberi manfaat bagi kesehatan. Demikian juga kayu bakar dan arang, setelah dibakar menimbulkan api, baru memberikan manfaat untuk memasak sesuatu dan sebagainya.³⁹

Benda yang tetap ada. Benda yang tetap ada ialah benda-benda yang dalam pemakaiannya tidak mengakibatkan benda itu musnah, tetapi memberi manfaat bagi pemakaiannya, seperti cangkir, sendok, piring, mobil, motor dan sebagainya. Perbedaan antara benda yang musnah dan benda yang tetap ada juga penting, baik dalam hukum perjanjian maupun hukum benda. Dalam "hukum perjanjian", misalnya perjanjian pinjam pakai yang diatur pada Pasal 1740 sampai dengan 1769 BW dilakukan terhadap benda yang dapat musnah.

Dalam hukum benda misalnya, hak memetik hasil suatu benda yang diatur pada Pasal 756 sampai dengan 817 BW dapat dilakukan terhadap benda yang musnah dan benda yang tetap ada; sedangkan hak memakai yang diatur pada Pasal 818 sampai dengan Pasal 829 BW hanya dapat dilakukan terhadap benda yang tetap ada. Pasal 822 BW menyatakan, bahwa apabila hak memakai diadakan terhadap benda yang dapat musnah, maka ia harus dianggap sebagai hak memetik hasil. Terhadap benda-benda yang sekalipun tidak musnah tetapi setelah dipakai berkurang nilai harganya, maka apabila terhadap benda ini dibuat suatu hak memetik hasil, menurut Pasal 765 BW si pemakai pada waktu berakhirnya hak itu, tidak harus mengembalikan benda-benda tersebut seperti dalam keadaan semula, tetapi cukup dalam wujud seperti keadaannya pada waktu berakhirnya hak itu.⁴⁰

2. Aspek Hukum Adat.

Pengangkatan anak menurut hukum adat dapat ditemukan dalam doktrin maupun yurisprudensi. Pengertian pengangkatan anak dalam doktrin dikemukakan antara lain oleh Surojo Wignjodipuro bahwa pengangkatan anak adalah suatu perbuatan mengambil anak orang lain ke dalam keluarga sendiri sedemikian rupa, sehingga anak orang tua yang memungut anak dan anak yang dipungut itu timbul hubungan kekeluargaan yang sama seperti yang ada antara orang tua dengan anak kandungnya sendiri.⁴¹

Yurisprudensi semula berpandangan bahwa terjadinya pengangkatan anak bergantung pada

³⁶ *Ibid*, hal 159

³⁷ *Ibid*, hal 154

³⁸ *Ibid*, hal 160

³⁹ *Ibid*

⁴⁰ *Ibid*, hal 161

⁴¹ Surojo Wignjodipuro, *Pengantar Dan Asas-Asas Hukum Adat*, Cet Ke-8, Jakarta, Haji Masagung, 1989, hal. 118

proses formalitas adat pengangkatan anak. Hal ini dapat diketahui dari Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 210/K/Sip/1973 bahwa untuk mengetahui keabsahan seorang anak angkat tergantung kepada upacara adat tanpa menilai secara objektif keberadaan anak dalam kehidupan keluarga orang tua angkat. Syarat keabsahan anak angkat yang demikian semakin jelas terlihat dari Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 912 K/Sip/1975 yang menyatakan bahwa tanpa upacara adat tidak sah pengangkatan anak meskipun sejak kecil dipelihara serta dikawinkan orang yang bersangkutan. Seiring dengan perkembangan hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, pandangan ini kemudian mengalami pergeseran dengan mencuatnya pandangan lama dan tumbuhnya pandangan baru bahwa untuk mengetahui seseorang adalah anak angkat atau bukan, tidak semata-mata tergantung pada formalitas pengangkatan anak, tetapi dilihat dari kenyataan yang ada, yaitu ia sejak bayi diurus dan dipelihara, dikhitanan, disekolahkan, dan dikawinkan oleh orang tua angkatnya, sebagaimana Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 53 K/Pdt/1995 tanggal 18 Maret 1996.⁴²

Pengangkatan anak di kalangan masyarakat mempunyai beberapa tujuan dan/atau motivasinya. Tujuannya antara lain adalah untuk meneruskan keturunan, apabila dalam suatu perkawinan tidak memperoleh keturunan.⁴³ Motivasi ini sangat kuat terhadap pasangan suami istri yang telah divonis tidak mungkin melahirkan anak, padahal mereka sangat mendambakan kehadiran anak dalam pelukan tengah-tengah keluarganya. Undang-undang Nomor 23/2002 tentang perlindungan anak secara tegas menyatakan bahwa tujuan pengangkatan anak, motivasi pengangkatan anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak dan dilakukan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Praktik pengangkatan anak dengan motivasi komersial perdagangan, sekedar untuk pancingan dan setelah memperoleh anak, kemudian anak angkat disia-sikan atau diterlantarkan sangat bertentangan dengan hak-hak yang melekat pada anak. Pengangkat anak harus dilandasi oleh semangat kuat untuk memberikan pertolongan dan perlindungan sehingga masa depan anak angkat akan lebih baik dan lebih maslahat.

Sehubungan dengan pengangkatan anak pada masyarakat adat umumnya, Ter Haar mengemukakan bahwa “keluarga tidak beranak mengambil anak itu terutama untuk menjaga supaya mempunyai anak cucu yang akan meneruskan garis keturunannya sendiri, tapi juga ada maksud-maksud lainnya” yaitu supaya memperoleh tenaga kerja di rumah dan maksud lainnya”.⁴⁴

Dilihat dari segi motivasi pengangkatan anak, hukum adat berbeda dengan motivasi pengangkatan anak yang terdapat dalam undang-undang perlindungan anak yang menekankan bahwa perbuatan hukum pengangkatan anak harus didorong oleh motivasi semata-mata untuk kepentingan yang terbaik untuk anak yang akan diangkat. Dalam hukum adat, lebih ditekankan pada kekhawatiran (calon orang tua angkat) akan kepunahan, maka calon orang tua angkat (keluarga yang tidak mempunyai anak) mengambil anak dari lingkungan kekuasaan kekerabatannya yang dilakukan secara kekerabatan, maka anak yang diangkat itu kemudian menduduki seluruh kedudukan anak kandung ibu dan bapak yang mengangkatnya dan ia terlepas dari golongan sanak saudaranya semula. Pengangkatan anak tersebut dilakukan dengan upacara-upacara dengan bantuan pemuka-pemuka rakyat atau penghulu-penghulu yang dilakukan secara terang karena dihadiri dan disaksikan oleh hadirin undangan dan khalayak ramai.

Pengangkatan anak secara adat dilakukan dengan tata cara yang bervariasi bagi setiap daerah. Sedangkan menurut Bushar Muhammad, secara umum tata cara itu dilakukan secara terang dan tunai. Adapun yang dimaksud terang adalah suatu prinsip legalitas yang berarti perbuatan itu diumumkan dan dilakukan di hadapan banyak orang dengan tujuan agar khalayak ramai dapat mengetahui bahwa telah terjadi pengangkatan anak. Sedangkan tunai berarti perbuatan itu akan selesai ketika itu juga, tidak mungkin ditarik kembali.⁴⁵

Wujud dilakukan secara terang antara lain dengan upacara adat dengan peran serta kepala adat, selamatan dan doa disaksikan oleh lurah, dan adakala nya anak angkat diberi nama baru oleh orang tua angkatnya. Namun di daerah-daerah tertentu, tata cara pengangkatan anak tidak dilakukan secara terang, tetapi cukup dengan penyerahan diri keluarga asal kepada keluarga

⁴² Rehngena Purba, *Hukum Adat Dalam Yurisprudensi*, Dalam Varia Peradilan Tahun Xxii No. 260 Juli 2007, Ma Ri, Jakarta, 2007, hal. 38-46

⁴³ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Pasal 39 Ayat 1

⁴⁴ Ter Haar, *Beginselen En Stelsel Van Het Adatrecht*, Terjemahan K. Ng. Soerbakti Poesponoto, Jakarta, Pradnya Paramita, 1976, hal : 183 34

⁴⁵ Bushar Muhammad, *Pokok-Pokok Hukum Adat*, Jakarta, Pradnya Paramita, 2006, hal. 33

yang mengangkat, bahkan ada yang menuangkannya dalam suatu surat.⁴⁶

Wujud dilakukan secara tunai dan kontan antara lain dengan memberikan sejumlah benda magis kepada keluarga pemberi anak. Sedangkan Ter Haar menggambarkan bahwa yang dimaksud dengan suatu perbuatan tunai adalah masuknya anak dari keluarga yang lama ke dalam lingkungan kerabat yang mengambilnya dengan penggantian atau penukaran suatu benda magis.⁴⁷

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Ketentuan hukum tentang anak angkat menurut Sistem Hukum Indonesia terdapat didalam, Undang – Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, Undang – Undang Nomor 62 Tahun 1958 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1988 tentang Usaha Kesejahteraan Anak.
2. Hak-hak kebendaan ditinjau dari aspek hukum perdata, hak kebendaan adalah hak mutlak atas sesuatu benda di mana hak itu memberikan kekuasaan langsung atas benda tersebut dan dapat dipertahankan terhadap siapapun. Hak kebendaan dapat dibedakan antara hak kebendaan yang memberikan kenikmatan baik atas bendanya sendiri maupun benda milik orang lain, misalnya hak eigendom/hak milik, bezit dan hak kebendaan yang bersifat jaminan, misalnya gadai, hipotik dan fidusia. Hak-hak kebendaan ditinjau dari aspek hukum perdata, artinya apa yang telah ditentukan oleh undang-undang sebagai benda dan karenanya membawa serta hak kebendaan di dalamnya tidak dapat diganggu gugat, dikesampingkan oleh atau atas kehendak orang perorangan tertentu atau orang tidaklah dapat atas kehendaknya sendiri menciptakan suatu benda baru di luar yang telah ditentukan oleh undang-undang.

B. Saran

1. Oleh karena hak-hak kebendaan tidak dapat ditambah, diubah, dikurangi atau dimodifikasi oleh orang perorangan atas kehendak mereka sendiri, hendaknya masyarakat mematuhi dan mentaati apa yang telah diundangkannya.
2. Hendaknya para pihak yang akan melakukan

perjanjian tentang kebendaan mengetahui dan memahami hak dan kewajibannya dalam melakukan kesepakatan agar tidak menimbulkan sengketa di kemudian hari.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Bachrudin, *Kupas Tuntas Hukum Waris Perdata* Yogyakarta: PT Kanisius 2021.
- Badrulzaman Darus Mariam , *Hukum Perikatan dalam KUHPerdata Buku Ketiga Yurisprudensi, Doktrin, serta Penjelasan*, Jakarta PT Citra Aditya Bakti, 2023.
- Bushar Muhammad, *Pokok-Pokok Hukum Adat*, Jakarta, Pradnya Paramitha, 2006.
- Chafid Afnan M dan A Ma'ruf Asrori, *Tradisi Islam*, Surabaya, Khalista, 2006
- Hadikusuma Hilman, *Hukum Perkawinan Indonesia*, CV. Mandar Maju, Bandung, 2003 .
- Hasan Djuhendra, *Hukum Keluarga*, CV Armico, Bandung, 1988.
- Kadir Muhammad Abdul, *Hukum Perdata Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung 2014.
- Kansil CST, *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1989.
- Napoleon Hill, *Pedoman Dalam Perkawinan*, Indah Jaya, Bandung, 1982.
- Poerwadarminta W.J.S, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka : Armico, 1984.
- Purba Rehngena, *Hukum Adat Dalam Yurisprudensi*, Dalam Varia Peradilan Tahun Xxii No. 260 Juli 2007, Ma Ri, Jakarta, 2007.
- Sarumpaet R.I, *Pedoman Berumah tangga*, Indonesia Publishing House, Bandung, 1993.
- Satrio, *Hukum Keluarga Tentang Kedudukan Anak Dalam Undang-Undang* Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2000.
- Silondae Akbar Arus dan Wirawan B. Ilyas, *Pokok-Pokok Hukum Bisnis*, Salemba Empat, Jakarta. 2011
- Siregar Bismar, *Telaah Tentang Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Wanita*. Yogyakarta : Pusat Studi Kriminologi F. H. UH, 1986.
- Soekanto S dan Mamudji S, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT RajaGrafindo Persada, 1995.
- Subekti, *Pokok Pokok Hukum Perdata*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1983.
- Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, Rineka Cipta, Jakarta, 1991.

⁴⁶ Musthofa, *Pengangkatan Anak Kewenangan Pengadilan Agama*, hal : 50

⁴⁷ J. Satrio, *Hukum Keluarga Tentang Kedudukan Anak Dalam Undang-Undang*, Bandung : Citra Aditya Bakti, 2000, hal : 263

- Suyanti, *Tinjauan Hukum Islam Tentang Warisan Bagi Anak Angkat Dalam Perspektif Hukum Adat Jawa*, Jakarta PT RajaGrafindo, 2012
- Thalib Sayuti, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, UI Press, Jakarta, 1986.
- Vollmar, *Hukum Keluarga Menurut KUH Perdata*, Tarsito, Bandung, 1990.
- Wahyu Reza Widayat Jati, *Akibat Hukum Pemberian Hibah Terhadap Anak Angkat Yang Tidak Procedural*, Jakarta, PT RajaGrafindo Persada.
- Wignjodipuro Surojo, *Pengantar Dan Asas-Asas Hukum Adat*, Cet Ke-8, Jakarta, Haji Masagung, 1989.

Sumber-sumber lain :

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Jurnal :

Andhika Mopeng, *Hak-Hak Kebendaan Yang Bersifat Jaminan Ditinjau Dari Aspek Hukum Perdata*, Lex Crimen Vol. VI/No. 10/Des/2001.